



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Raya By Pass No. 01 Koba 33181 Telp. (07187362026)

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/ 477 /BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output);

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh inspektorat dan hasil Keputusan Rapat Internal Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah terkait Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2025 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
20. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 nomor : 1298).

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.

SATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Bangka Tengah
- KEEMPAT : Dengan Terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 188.4/1667/Bappelitbangda/2021 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,


Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si
Pembina TK.I / IVb
NIP. 197902032006041003

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Formula	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkat an kualitas perenca naan pemban gunan daerah		Nilai perencanaan Kinerja	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunan yang dikeluarkan oleh KemenpanRB	24,63	24,67	24,85	24,95	25,15	25,35	25,35
		Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKP D dengan RPJMD	Jumlah program RKP D tahun berkenaan X 100%	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan							
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai x100%	85	87	89	91	92	95	95
				Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan							
			Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai x100%	91	92	93	94	95	96	96
				Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah							

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	Formula	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Peningkat an kualitas hasil litbang dan inovasi daerah		Indeks Inovasi daerah	predikat hasil penilaian indeks inovasi daerah oleh kementerian Dalam Negeri	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Jumlah Kelitbangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100
				Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan							
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah Inovasi yang diterapkan	72,12	72,12	78	79	80	81	81
				Jumlah inovasi yang di fasilitasi							

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE, M. Si
Pembina TK. I / IVb
NIP. 197902032006041003